



**TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI
TERHADAP KILITIH DI MAGELANG**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**Arya Bima Damar Aji Wicaksono
NPM : 18.0201.0105**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Hukum menginginkan bahwa hukum selalu harus dilaksanakan, dihargai, dan patuh oleh semua orang tanpa terkecuali. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan berkomunitas.

Manusia sering dihadapkan pada masalah "kejahatan", baik itu terjadi pada dirinya sendiri maupun melalui cerita yang diceritakan oleh orang lain atau media massa. Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bagi para ahli agama, istilah umum yang sering digunakan untuk hal ini adalah kejahatan alam (*natural evil*) dan kejahatan moral (*moral evil*) (Nassaruddin, 2018).

Sebagai tindakan yang melanggar norma-norma sosial, Kejahatan merupakan isu sosial yang terdapat di tengah masyarakat, karena pelakunya dan korban kejahatan sama-sama berasal dari anggota masyarakat (Santoso & Achjani, 2017),

Hukum pidana, sebagai aturan hukum suatu negara berdaulat, memuat perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, ditambah dengan hukuman pidana bagi mereka yang melanggar atau tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa hukuman pidana dijatuhkan, dan bagaimana penegakan kejahatan tersebut. dilakukan. dipaksakan oleh negara. Selain itu, hukum pidana juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat Roscoe Pound

yang dicita-citakan. Salah satu fitur tersebut oleh Roscoe Pound disebut fitur rekayasa sosial. Saat ini, hukum pidana dianggap sebagai alat atau sarana yang paling baik untuk mengatasi fenomena kejahatan yang terjadi di masyarakat dan mewujudkan keadilan (Reksodipuro, 2018).

Tindakan kejahatan (Kriminal) semakin mengkhawatirkan karena jumlah kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat semakin bertambah. Penilaian kejahatan tidak lagi hanya berdasarkan faktor sosial, ekonomi, lingkungan pergaulan, dan pendidikan yang kurang, melainkan juga dapat dipandang sebagai cara untuk menunjukkan identitas individu atau kelompok tertentu. (Harahap & Sulhin, 2022).

Beragam-macam jenis tindak kejahatan yang muncul di tengah-tengah masyarakat saat ini sudah sangat beraneka ragam dan memiliki karakteristik khusus. Kejahatan yang dilakukan tersebut diatur secara terstruktur dan telah dipersiapkan dengan cermat oleh suatu jaringan kelompok atau dikelola oleh suatu komando yang beroperasi secara profesional (Hidayat, 2019). Modus yang digambarkan dalam aksi tersebut memberikan indikasi bahwa kejahatan yang dilakukan diarahkan oleh jaringan atau kelompok tertentu yang terorganisasi di bawah komando eksekutif.

Jenis kejahatan yang umum terjadi pada masyarakat Yogyakarta dan dapat diamati serta dilakukan secara terbuka sering disebut dengan istilah klit. Tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku Klitih menimbulkan reaksi umum karena tindakannya dapat membuat masyarakat tidak stabil. Kejahatan yang dilakukan tidak hanya mengenai korban satu orang saja, tetapi bisa juga beberapa orang. Sebagian besar pelaku kejahatan ini adalah pemuda

berusiatahun dari sekolah menengah atas (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) (Harahap & Sulhin, 2022).

Sasaran Pelaku Klitih dalam bertindak adalah ketika melihat seseorang atau sekelompok orang berpapasan di jalan yang dipersepsikan tidak dikenal atau dikenal tetapi berasal dari sekolah yang berbeda dan memiliki sejarah konflik sejak dahulu, serta mengenakan seragam tertentu. Tujuan dari pelaku klitih adalah untuk membalas dendam, menonjolkan identitas kelompok pelaku klitih, serta memperebutkan kekuasaan atas kelompok tertentu. Pelaku klitih seringkali melancarkan aksinya pada saat jam pulang sekolah atau di malam hari setelah pukul 10 malam ketika jalanan sepi.

Kasus kejahatan klitih sudah menimbulkan begitu banyak korban, salah satu kasus yang sempat beredar di Kabupaten Magelang yaitu kasus klitih pada tanggal 7 Maret 2023. Kasus tersebut terjadi di Jalan Magelang Yogyakarta, Metro Square, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. kasus tersebut bermula dari kedua orang remaja berumur 17 tahun yang sedang melakukan aksi di jalan tersebut, menurut keterangan saksi didapatkan bahwa kedua remaja tersebut berencana ingin membegal seorang ibu ibu. Kedua pelaku tersebut sempat ditabrak oleh pengguna jalan lain yang ingin menyelamatkan ibu tersebut hingga akhirnya kedua remaja tersebut dapat diamankan oleh pihak kepolisian. Motif pelaku melakukan hal tersebut diduga hanya mengikuti trend pada salah satu media sosial. Kedua pelaku dijerat Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara (CNN Indonesia, 2023).

Pada tanggal 23 Februari 2023, kasus klitih terjadi di daerah Sriwedari, Muntilan, Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil investigasi Kepolisian, peristiwa ini dimulai saat pelaku berkumpul bersama teman-temannya dan mengonsumsi minuman beralkohol. Pelaku diduga masih bersekolah di SMP. Mereka berjumlah sekitar 12 orang dan menggunakan 6 kendaraan, berkumpul di sebuah jembatan di daerah Borobudur. Pelaku juga melakukan siaran langsung di media sosial. Dalam keadaan mabuk, mereka menantang kelompok lain yang dijawab oleh salah satu SMP di Ngluwar, Kabupaten Magelang. Akibatnya, satu orang mengalami luka serius. Pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat (1) UURI No.12 tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat dan pasal 354 ayat (1) KUHPidana. Pelaku lain juga dijerat dengan pasal 2 ayat (1) UURI No.12 tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Pasal 354 ayat (1) KUHPidana atau jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana (Andany, 2023).

Adapun kasus lain yaitu terjadi kasus klitih di Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Minggu sekitar pukul 01.00 menyebabkan 3 korban terluka. Pelaku klitih tersebut beranggotakan 9 orang, kejadian tersebut bermula dari para korban yang berboncengan motor diduga mengklakson rombongan pelaku yang sedang tongkrong di tempat kejadian perkara. Setelah itu, ketiga korban justru dikejar oleh rombongan pelaku hingga masuk ke permukiman warga. "Dari keterangan korban, motor ditendang oleh pelaku. Mereka jatuh, lalu dianiaya,". Dalam kasus ini para pelaku tersebut masih dalam upaya penyelidikan oleh pihak kepolisian (Rakaitadewa, 2023).

Adapun kasus berikutnya yaitu pada Minggu 24 Juli 2022 dini hari (Susanto, 2022). Para pelaku tindak kekerasan itu melakukan perbuatannya di Salaman, Kabupaten Magelang. Setelah diidentifikasi oleh aparat kepolisian, diketahui bahwa ada lima pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut. Mereka bukan warga Magelang dan memiliki rentang usia yang beragam, mulai dari yang lahir pada tahun 2005, 2003, hingga yang berusia 30 tahun. Dampak dari tindakan tersebut menyebabkan satu orang mengalami luka luka.

Berdasarkan hal tersebut pelaku tindak pidana kekerasan (klitih) yang tergolong masih di bawah umur menurut pasal tersebut dalam proses hukum mengikuti proses Pengadilan Anak karena pelaku masih di bawah umur. Proses hukum merupakan suatu rangkaian atau tahapan penyelesaian perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan hakim dan upaya hukum. Hal tersebut dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang terdapat di masyarakat.

Pasal 2 KUHP menyatakan bahwa "Semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia akan dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang pidana Indonesia." Meskipun demikian, meskipun anak-anak dapat melakukan pelanggaran hukum yang sama dengan orang dewasa dari segi kualitas dan kuantitas, hukuman yang diberikan kepada mereka mungkin berbeda. Proses peradilan untuk anak-anak berbeda karena prinsip *lex specialis derogat legi generalis* berlaku, yang berarti bahwa aturan hukum khusus akan mengesampingkan aturan hukum umum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak. Menurut Pasal 1 ayat (3) undang-undang tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan diduga melakukan tindak pidana.

Kekhawatiran publik mengenai meningkatnya insiden klitih tentu tidak dapat disalahkan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan pelaku tidak memilih korban dan melakukannya secara acak. Lebih memprihatinkan lagi, ketika ditangkap, mereka menegaskan bahwa mereka hanya melakukannya karena iseng. Hal ini tentu tidak dapat diterima secara rasional (Alwiantara & Mahendra, 2023).

Maraknya aksi klitih di Kabupaten Magelang menyebabkan adanya kesenjangan antara harapan untuk merasa aman dalam melakukan aktifitas di luar rumah, dengan kenyataan yang terjadi karena maraknya aksi kejahatan klitih mengakibatkan hilangnya rasa aman dalam melakukan aktifitas di luar rumah khususnya di jalanan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk memberantas kejahatan jalanan atau klitih, di antaranya dengan cara melakukan penegakan hukum dan upaya pencegahan terhadap kejahatan jalanan atau klitih. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Kenakalan Remaja Kilitih Di Magelang**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah tersebut adalah Bagaimanakah penanggulangan hukum

pidana terhadap Klitih Apabila Dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminologi?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian tentunya terdapat tujuan yang spesifik. Tujuan penelitian ini berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan riset sesuai dengan niat yang dikehendaki. Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk menganalisa dan mengetahui Klitih Apabila Dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminologi
2. Tujuan Subjectif
 - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
 - b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
 - b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang “Tinjauan Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Kilitih Di Magelang
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, dan
 - b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulisan proposal skripsi ini tak terlepas dari laporan-laporan riset sebelumnya yang telah dilakukan sebagai referensi dan analisis. Studi-studi tersebut dapat dibagi menjadi kategori-kategori di bawah ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Nurisman (2022), tentang Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja. Urgensi dari penelitian ini untuk menguraikan skema, sekaligus upaya penegakan hukum (*law enforcement*) yang adil sehingga mencapai kesejahteraan sosial (*social-welfare*). Berdasarkan gap analysis kejahatan tersebut, hasil penelitian akan mencakup penegakan hukum pidana terhadap kejahatan Klitih dan anarkisme jalan oleh remaja berdasarkan UU SPPA.

Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2021), tentang Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam perspektif sosiologi, tidak ada jawaban tunggal dalam menjelaskan realitas sosial termasuk fenomena klithih ini karena sosiologi merupakan ilmu sosial berparadigma ganda. Demikian juga dalam menjelaskan realitas klithih di Yogyakarta. Tinjauan klithih di jalanan Kota Yogyakarta ini vital dilakukan agar supaya penjelasan tidak parsial sehingga dapat mengungkapkan pemahaman yang universal dan menyeluruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Alwiantara & Mahendra (2023), tentang *The Role of Social Media In Addressing The Klitih Phenomenon in Sleman*

Regency (Peran Media Sosial Dalam Menyikapi Fenomena Klitih Di Kabupaten Sleman). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dari permasalahan yang diakibatkan maraknya fenomena klitih di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya fenomena klitih sebagai istilah telah mengalami pergeseran makna. Istilah klitih kini lebih dikenal sebagai kejahatan jalanan yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Tentu saja, apabila hal ini tidak ditanggapi dengan serius akan menjadi keresahan bagi masyarakat Yogyakarta. Maka dari itu, segala lapisan masyarakat harus saling bahu membahu guna meminimalisir jatuhnya korban yang semakin hari semakin banyak dan tanpa sasaran yang pasti. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni mengandalkan media sosial sebagai sarana menyampaikan informasi secara aktual dan cepat dimana setiap penggunanya bisa mengakses informasi tersebut kapanpun dan dimanapun. Peran media sosial tentu sangatlah penting dalam mengatasi adanya kejahatan klitih. Dalam mengakses media sosial tentu setiap orang tidak dipungut biaya sepeserpun. Selain itu, media sosial tidak memiliki batasan ruang dan waktu.

Merujuk

Penelitian yang dilakukan oleh Rohadi (2019), tentang Tinjauan Sistem Hukum Dalam Penanggulangan Klitih oleh Pelajar di Kota Gede. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada beberapa faktor. Yaitu substansi hukum, adalah bagian substansial yang menentukan bisa tidaknya hukum itu dilaksanakan. Cakupannya termasuk termasuk pada hukum yang hidup (living law) bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-undang (law

book). Struktur hukum/ parnata hukum, sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik Dan budaya hukum, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Vibrillianda (2022), tentang *The Influence Of Clinical Phenomena On Peace Society And Tourists In A Criminological Perspective (Case Study On The Yogyakarta Ring Road, This Result Study is The Klitih phenomenon actually began in the early 1990s when the police grouped together youth gangs in Yogyakarta, where the police probably had information about the youth phenomenon and youth groups committing crimes. Initially, the term klitih had a positive meaning in the form of a person who fills in free time. But over time, Klitih's term became a crime by attacking people unexpectedly. Environmental factors influence unstable emotions and this trait tends to seek identity. On the other hand, the role of education is very important in shaping children's behavior, moreover education that takes place in the family environment from an early age must be included in religious education, so that children have strong faith, knowledge, piety. and morality. . avoid negative behavior. Education is the key to achieving goals for everyone. Education is very important and necessary because it determines the direction of one's life through intergenerational learning. Lack of education, especially religious education, affects the morale of society. Students who do not comply with general education and religious education do not exclude their directed life.*

B. Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono, 2017)

1. Tinjauan Umum Kriminologi

Kriminologi sebagai cabang ilmu memiliki fokus khusus, baik dalam hal materi maupun bentuknya. Perbedaan antara disiplin ilmu satu dengan yang lain terletak pada posisi fokus bentuknya. Tidak ada satu pun disiplin ilmu yang memiliki fokus bentuk yang identik, karena jika demikian, maka disiplin ilmu tersebut akan sama.

Kriminologi ialah cabang ilmu yang mempelajari berbagai aspek kejahatan. Asal usul istilah kriminologi berasal dari P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua kata yaitu *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu mengenai kejahatan (Santoso & Zulfa, 2017).

Kriminologi didefinisikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki fenomena kejahatan secara menyeluruh. Dalam pengertian ini, Bonger kemudian membagi kriminologi menjadi dua jenis, yaitu kriminologi murni yang meliputi:

a. Antropologi Kriminal

Pengetahuan somatis tentang manusia yang bersifat jahat. Pengetahuan ini memberikan jawaban terhadap pertanyaan mengenai

tanda-tanda fisik orang jahat dan apakah terdapat hubungan antara kejahatan dengan suku bangsa dan sejenisnya.

b. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf

e. Penologi

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan baru yang mengkaji tentang kejahatan. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat, kriminologi berkembang pada Tahun 1850 bersama-sama dengan sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia bermasyarakat. Sesuai dengan teori tersebut maka akan dibahas beberapa alasan atau faktor penyebab pelaku menggunakan kejahatan atau kejahatan.

Salah satu faktor penyebab aksi kriminal yaitu faktor lingkungan. Berdasarkan teori Asosiasi Diferensial, seseorang

melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, bukubuku, serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya, ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Teori Asosiasi Diferensial dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, beliau menyimpulkan bahwa seseorang menjadi pelaku kriminal sebab mempelajari perilaku kriminal itu dari lingkungan sosial dengan berbagai cara melalui proses interaksi dan komunikasi yang intim dan intens. Teori ini merupakan teori yang mengakui bahwa manusia memiliki akalunya disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya, akan tetapi teori ini juga berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya. Teori ini berpegang teguh pada keyakinan bahwa seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat.

Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya, *Principle of Criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “teori asosiasi diferensial” di kalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia orang pertama kali yang memperkenalkan teori ini (Santoso & Zulfa, 2017). Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku

yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

Dapat di simpulkan Teori Differential Association adalah Teori yang menyatakan bahwa pelaku melakukannya karena mencontoh dari dalam lingkungan sosial dan didasarkan pada:

- a. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan. Kemudian pada tahun 1947, Sutherland mengenalkan versi keduanya, ia menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Dengan demikian, teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orangtua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab (Santoso & Achjani, 2017)

Kesimpulan yang dapat diambil dari Teori differential association dari penjelasan diatas sebagai berikut :

- a. Perbedaan Kelompok dapat mempengaruhi perbedaan atau membentuk perbedaan Kepribadian manusia
- b. Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang salah

daripada menyetujui perilaku yang normal Jadi menurut penulis Teori differential association adalah penyebab terjadinya perilaku criminal dapat dipelajari dari lingkungan sekitar

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, bahwa pengertian tindak pidana yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2016).

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum. Di dalam perundang-undangan juga menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk pengertian “*strafbaar feit*”, yang antara lain dikemukakan oleh moeljatno, adalah sebagai berikut:

- 1) Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang- undang Dasar Sementara Tahun 1950 khususnya dalam pasal 14;
- 2) Peristiwa pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk

Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil

- 3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie *Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*;
- 4) Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil” (Nugraheni, 2019).

b. Unsur unsur Tindak Pidana

Terdapat 2 unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana

tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.(Moeljatno, 2018).

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Menurut Moeljatno (2018) unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

c. Jenis Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut: (Moeljatno, 2018)

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- 2) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa

yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

- 3) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).

3. Kenakalan anak dan Remaja

a. Pengertian Kenakalan anak dan Remaja

Kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) ialah kejahatan / kenakalan yang dilakukan oleh anakanak muda, yang merupakan gejala sakit (*Patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. *Juvenile* berasal dari bahasa latin "*Juvenilis*", artinya anak-anak, anak muda, cirri karakteristik pada masa muda, sifat khas pada periode remaja. *Delinquent* berasal dari bahasa latin yaitu "*delinquere*", yang berarti terabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, dll. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peran yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas kenakalan remaja berusia 21 tahun. Angka tertinggi tindakan kejahatan ada pada usia 15–19 tahun, dan sesudah

umur 22 tahun kasus kejahatan yang dilakukan oleh remaja akan menurun (Sudarsono, 2012).

Kenakalan anak remaja adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan pelanggaran-pelanggaran norma-norma hukum, tetapi anak tersebut tidak sampai dituntut oleh pihak yang berwajib. Kenakalan anak menurut Benjamin Fine meliputi: Perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan, ketertiban dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang dilakukan oleh anak-anak yang berumur di bawah 21 tahun.

b. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kenakalan Anak dan Remaja

Gottfredson dan Hirchi menyatakan bahwa individu yang memiliki kontrol diri rendah cenderung bertindak impulsif, lebih memilih tugas sederhana dan melibatkan kemampuan fisik, egois senang mengambil resiko dan mudah kehilangan kendali karena mudah frustrasi. Individu dengan karakteristik ini lebih mungkin terlibat dalam hal kriminal dan perbuatan menyimpang daripada mereka yang memiliki tingkat kontrol diri yang tinggi (Sudarsono, 2012).

Sedangkan menurut Logue & Forzano dalam Aroma (2012), beberapa ciri-ciri remaja yang mampu melihat kontrol tinggi adalah sebagai berikut:

- 1) Tekun dan tetap bertahan dengan tugas yang harus dikerjakan, walaupun menghadapi banyak hambatan;
- 2) Dapat mengubah perilaku menyesuaikan dengan aturan dan norma yang berlaku dimana ia berada;
- 3) Tidak menunjukkan perilaku yang emosional atau meledak-ledak;
- 4) Bersifat toleran atau dapat menyesuaikan diri terhadap situasi yang tidak dikehendaki

Willis mengungkapkan bahwa kenakalan remaja itu disebabkan oleh empat faktor yaitu: aktor-faktor di dalam diri anak itu sendiri, faktor-faktor di rumah tangga itu sendiri, faktor-faktor di masyarakat, dan faktor-faktor yang berasal dari sekolah. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor di dalam diri anak itu sendiri
 - a) Predisposing Faktor

Predisposing faktor merupakan faktor yang memberi kecenderungan tertentu terhadap perilaku remaja. Faktor tersebut dibawa sejak lahir, atau kejadian-kejadian ketika kelahiran bayi, yang disebut birth injury, yaitu luka di kepala ketika bayi ditarik dari perut ibu. Predisposing faktor yang lain berupa kelainan kejiwaan seperti schizophrenia. Penyakit ini dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang keras ataupun penuh dengan tekanan.

b) Lemahnya pertahanan diri

Adalah faktor yang ada dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan.

2) Faktor-faktor di rumah tangga

a) Anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua.

Karena kurang mendapat kasih sayang dan perhatian orang tua, maka yang amat dibutuhkannya itu terpaksa dicari di luar rumah, seperti di dalam kelompok kawankawannya.

b) Lemahnya keadaan ekonomi orang tua di desa-desa, telah menyebabkan tidak mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya.

Terutama sekali pada masa remaja yang penuh dengan keinginan,-keinginan dan cita-cita. Para remaja menginginkan berbagai mode pakaian, kendaraan, hiburan dan sebagainya. Keinginan-keinginan tersebut disebabkan oleh majunya industri dan teknologi yang hasilnya telah menjalar sampai ke desa-desa yang dulunya tertutup dalam arti belum lancarnya transportasi dan komunikasi, menyebabkan meningkatnya kebutuhan rakyat desa. Desa sudah diwarnai oleh kehidupan materialis pengaruh kebudayaan Barat

4. Tinjauan Umum tentang Klitih

a. Pengertian Klitih

Klitih atau *Klithih* merupakan sebuah kosa kata dari bahasa Jawa, yang mempunyai arti sebuah kegiatan atau aktivitas dari seseorang atau sekelompok orang yang keluar rumah di malam hari yang tanpa tujuan atau hanya sekedar jalan-jalan, mencari atau membeli makan, nongkrong di suatu tempat dan lain sebagainya. Klitih jika dialih bahasakan ke kosa kata bahasa Indonesia bisa disamakan dengan kata keluyuran. Konotasi dari kata klitih menjurus ke hal atau tindakan yang kurang baik, karena banyak orang menyebut aksi anak remaja tanggung yang melakukan aksi melukai orang lain menyebutnya aksi klitih, walaupun aksi melukai orang lain merupakan sebuah tindak kriminal, bukan merupakan tindak klitih atau keluyuran. Perilaku itulah yang dalam Kamus Bahasa Jawa disebut klitih. Makna klitih kemudian meluas untuk menandai perilaku yang juga bersifat mencari-cari. Saat ini klitih digunakan untuk mengatribusi perilaku anak sekolah yang tergabung dalam gank sekolah dan mereka mencari cari “musuh” atau mencari-cari “masalah”, di mana mereka yang dianggap musuh adalah sesama pelajar di sekolah yang lain yakni pelakunya pelajar (remaja) dan korbannya pelajar (remaja) (Sudarsono, 2017).

Klitih adalah salah satu bentuk anarkisme remaja yang sekarang sedang marak di Kabupaten Magelang. Klitih identik dengan segerombolan para remaja yang ingin melukai atau

melumpuhkan lawannya dengan kekerasan. Klitih juga sering kali melukai lawannya dengan benda-benda tajam seperti: pisau, gir, pedang samurai, dll. Aksi klitih kebanyakan dilakukan oleh kalangan anak muda yang masih duduk di bangku sekolah. Dari hasil penyelidikan terhadap segala kasus tentang klitih, pihak kepolisian menuturkan kebanyakan pelaku dilakukan oleh pelajar dengan berbagai golongan usia. Pelajar menjadi pelaku terbanyak dalam aksi klitih di Magelang yang membuat citra pendidikan di Magelang menjadi tidak baik.

b. Klitih Sebagai Suatu Tindak Pidana

Pada dasarnya *klitih* tidak mencerminkan suatu tindak kejahatan. Sesuai dengan pengertiannya secara harfiah, dapat diartikan klitih hanya sebuah cara mengisi waktu luang dengan keluyuran tanpa ada tujuan. Namun, dengan adanya keresahan dari masyarakat, klitih menjadi sebuah konotasi negatif yang berarti menghadirkan ancaman pada malam hari kepada masyarakat berupa kekerasan dan mengakibatkan korban mengalami penderitaan jasmani seperti luka, lebam bahkan berujung kematian. Tindakan klitih tersebut dilengkapi senjata dapat berupa senjata tumpul seperti pemukul maupun senjata tajam seperti pisau, *gear*, pedang, clurit dan sebagainya. Benda benda tersebut dimuat dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*” (stbl. 1948 nomor

17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:

- a. Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerhkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*) dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya sepuluh tahun.
- b. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.”

Dari ketentuan diatas, dapat dilihat bahwa membawa senjata tajam dan pemukul tanpa seizin dari pihak yang berwajib atau bukan karena ada sangkut paut dengan pekerjaannya dan dapat membahayakan masyarakat maka dapat dihukum dengan hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara. Namun demikian, terdapat pengecualian khusus jika senjata tajam tersebut dipergunakan untuk pekerjaannya seperti dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan seperti pedagang pisau karena untuk menafkahi keluarga. Senjata tajam ataupun barang barang tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 dalam penggunaannya diharuskan mendapat izin dari pihak yang berwajib dan dijelaskan bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam seperti uraian pada pasal 2 tanpa mempunyai hak untuk menguasai

dapat dikenakan ancaman pidana. Bahkan membawa senjata tajam untuk keperluan menjaga diri tidak dapat dijadikan alasan pembeda.

Klitih dengan adanya penggunaan senjata tajam maupun pemukul menciptakan ancaman berupa kekerasan kepada masyarakat dan menimbulkan sanksi pidana bagi pelakunya. Pengertian kekerasan disini didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Poerwadarminta menjelaskan kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.

Dalam fenomena klitih oleh remaja kerap disertai dengan penganiayaan bahkan hingga terjadi pembunuhan. Sanksi bagi orang yang melanggar pasal pelaku kekerasan yang dilakukan oleh anak, ditentukan pada Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). 2) Dalam hal anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Bagi pelaku aksi klitih yang masih di bawah umur, butuh ketelitian hakim untuk mengeluarkan keputusan bila si anak di bawah umur memang diputus bersalah. Butuh kebijaksanaan hakim untuk memutuskan sanksi pidana bagi remaja atau anak di bawah umur. Misal keputusan hakim berupa dikembalikan si anak kepada orang tuanya atau wali, maka harus melihat keadaan dari orang tua atau si wali. Bila diputus terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah, maka diserahkan kepada negara untuk dididik melalui lembaga-lembaga sosial tanpa pidana apapun. Tentunya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan remaja delinkuen berupa aksi klitih dan juga melindungi kepentingan si anak agar tidak terjerumus untuk melakukan hal hal yang termasuk dalam *delinquency* (Sudarsono, 2017).

5. Faktor Penyebab Klitih

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya Klitih yang merujuk pada perilaku negatif. Faktor-faktor tersebut dapat berupa masalah dalam latar belakang keluarga, lingkungan yang tidak kondusif, pergaulan dengan kelompok yang tidak baik, interaksi dengan lingkungan yang tidak sehat, dan juga karakter individu. (Nugraheni, 2019).

Pertama, latar belakang keluarga yang bermasalah. Anak yang sedih dan kesal karena ditinggal pergi ayahnya. Semenjak kepergian ayahnya, ia hanya tinggal bertiga dengan ibu dan adiknya. Kemudian, dia menjadi jauh dengan keluarganya, dan dekat dengan orang lain. Oleh

karena itu, si anak ini menjadi lebih sering di luar rumah menghabiskan waktu bersama teman- temannya ketimbang diam di rumah. Karena merasa sudah tidak diperhatikan lagi, hal itu memicu anak untuk melakukan tindakan kekerasan. Selain itu, latar belakang orang tua yang pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi pemicu mengapa anak (remaja) bisa terlibat Klithih.

Faktor kedua penyebab remaja berperilaku Klithih karena hubungan dengan kelompok. Faktor ini mengungkap bahwa anak remaja membutuhkan “pengakuan” dari teman sejawatnya. Namun sayangnya pengakuan itu didapat dari hal-hal yang negatif. Selain faktor hubungan dengan kelompok, aspek lingkungan juga mempengaruhi. Masih menurut penelitian Ahmad Fuadi dkk (2019), lingkungan yang cenderung membiarkan warganya, bisa membuat remaja bebas melakukan apa saja.

Faktor lingkungan dapat semakin membuat seorang pelajar berperilaku buruk apabila dalam pergaulannya, pelajar menemui sesama teman yang memiliki tingkat kenakalan yang sama. Kecenderungan cara berteman sekarang adalah kebanyakan dari individu-individu akan membentuk sebuah kumpulan tertentu dengan latar belakang dan tujuan tertentu, atau yang biasa disebut dengan geng. Dari geng atau perkumpulan ini kemudian akan membentuk identitas baru atas nama satu golongan dengan pandangan tertentu dan tujuan yang dimengerti oleh satu sama lain dalam satu kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir adalah faktor karakter pribadi itu sendiri. Mereka yang melakukan Klithih, adalah kebanyakan mereka yang sulit mengendalikan

emosi, mudah tersinggung ketika diganggu orang lain, dan cenderung agresif. Alasan mereka melakukan kekerasan salah satunya karena sebagai sarana pelampiasan karena ada masalah dengan orang tua dan balas dendam karena sudah diganggu oleh orang lain.

Adapun menurut Nugraheni (2019), ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya klitih diantaranya:

- 1) Faktor internal: Faktor ini terjadi di dalam individu yang salah akan mengimplementasikan tentang cara solidaritas.
- 2) Faktor keluarga: Faktor ini terjadi karena kurangnya perhatian dari keluarga sehingga remaja akan terbiasa dengan kekerasan.
- 3) Faktor sekolah: Faktor ini terjadi karena hilangnya kualitas pengajaran yang berkualitas.

Faktor lingkungan: Faktor lingkungan yang buruk mendorong adanya kekerasan. Faktor lingkungan dapat semakin membuat seorang pelajar berperilaku buruk apabila dalam pergaulannya, pelajar menemui sesama teman yang memiliki tingkat kenakalan yang sama. Kecenderungan cara berteman sekarang adalah kebanyakan dari individu-individu akan membentuk sebuah kumpulan tertentu dengan latarbelakang dan tujuan tertentu, atau yang biasa disebut dengan gank (Nugraheni, 2019)..

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data normatif yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi penegakan hukum yang terjadi di lapangan terkait dengan Kasus Kenakalan Remaja Kilitih Di Magelang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakteristik perspektif ilmu hukum (Marzuki, 2005).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut;

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)
2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)
5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan PerUndang-Undangan dan

regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas oleh peneliti.

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dimana dalam penelitian ini kasus yang akan diteliti yaitu Kasus Kenakalan Remaja Kilitih Di Magelang

C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah menganalisis berdasarkan kasus kriminologi kilitih yang disebabkan kenakalan remaja di Magelang.

D. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka sumber data tersebut bersumber dari studi pustaka sehingga data yang dibutuhkan yaitu data sekunder.

Data sekunder adalah yaitu bahan hukum yang bersumber dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya (Soekanto, 2015). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang dijadikan pedoman pada penelitian ini:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*".

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tersebut digunakan sebagai Larangan penggunaan senjata api dan senjata tajam yang dapat digunakan sebagai pemukul, penusuk dan penusuk

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus hukum, jurnal – jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Sekunder antara lain berupa Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

E. Teknik Pengambilan Data

Teknik Pengambilan Data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan penulis untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan cara sebagai berikut: Studi Kepustakaan, dilakukan untuk mengumpulkan dasar hukum yang mengatur mengenai kenakalan remaja kilitih, dan larangan penggunaan senjata tajam

F. Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sehingga dijabarkan secara jelas mengenai tinjauan hukum pidana dan kriminologi terhadap kenakalan remaja kilitih di Magelang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aksi Klitih yang disertai dengan kekerasan biasanya dilatarbelakangi oleh minuman beralkohol, dendam/permusuhan antar sekolah, atau demi kesenangan semata. Selain itu penyebab terjadinya tindak kejahatan pelaku aksi klitih yaitu Faktor Sakit Hati dan/atau Dendam, kurangnya pengawasan dari orang tua

Perbuatan Klitih yang disertai dengan kejahatan seperti pembunuhan, kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban dapat disangkakan pada Pasal 338 KUHPidana perihal pembunuhan, dan Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban Adapun pidana berupa pembatasan kebebasan anak yang diatur dalam Pasal 79 UU SPPA yang menegaskan bahwa “Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”.

B. Saran

Usaha pencegahan dapat diartikan sebagai tindakan untuk mencegah dan mengurangi kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih. Penulis memberikan beberapa rekomendasi, yakni dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan aksi klitih, diharapkan prosesnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, diharapkan pihak kepolisian dan

penegak hukum lainnya menegakkan hukum dengan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keluarga juga memainkan peran yang penting dalam membentuk karakteristik anak, dengan memberikan arahan yang baik, pendidikan agama yang memadai, serta mengawasi perilaku anak agar berperilaku positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwiantara, D., & Mahendra, A. I. (2023). The Role of Social Media In Addressing The Klitih Phenomenon in Sleman Regency. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(1).
- Andany, A. (2023). *2 Pelajar SMP di Magelang Diamankan Usai Lakukan Aksi Klitih*. Kumparan.Com.
- CNN Indonesia. (2023). *Klitih Kejar Ibu-ibu Pakai Celurit Berujung Ditabrak Mobil di Magelang*. Cnnindonesia.Com.
- Dzulfaroh. (2022). *Klitih yang Terus Memakan Korban dan Kecurigaan Isu yang Sengaja Dibesarkan*. Kompas.Com.
- Hananta, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*2, 7(1), 89.
- Harahap, C. B., & Sulhin, I. (2022). Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Gang Klitih (dalam Paradigma Kriminologi Budaya). *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(1), 86. <https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1569>
- Hidayat, A. (2019). *Proses Hukum Kepolisian Dalam Menindaklanjuti Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Klitih Di Yogyakarta (Studi Kasus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Jatmiko, D. (2021). Kenakalan remaja klitih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta. *Humanika*, 21(2), 129–150. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.37480>
- Marzuki, P. M. (2005). *PENELITIAN HUKUM* (2017th ed.). Kencana.
- Moeljatno. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana, Cet.9*. Rineka Cipta.
- Nassaruddin, E. H. (2018). *Kriminologi*. Pustaka Setia.
- Nugraheni, S. (2019). *Pertanggungjawaban Pelaku Klitih sebagai Faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan pelaku aksi klitih* (Issue 114). Universitas Muhammadiyah Puwokerto.
- Nurisman, E. (2022). Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 415–428.

- Pratama, D. W. (2022). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN (KLITIH) (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bantul)*. UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
- Rakaitadewa, B. (2023). *Dua Kasus Klitih Terjadi di Magelang*. Suara Merdeka Kedu.
- Reksodipuro, M. (2018). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Rohadi, I. (2019). *Tinjauan Sistem Hukum Dalam Penanggulangan Klitih oleh Pelajar di Kota Gede*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Santoso, T., & Achjani, E. (2017). *Kriminologi*. Rajawali.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2017). *Kriminologi*. Rajawali.
- Septiani, I. D., & Zuhdy, M. (2020). Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 108–116. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9647>
- Sudarsono. (2017). *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. CV Alfabeta.
- Susanto, E. (2022). *Ramai Video Disebut Aksi Klitih di Salaman Magelang, Ini Faktanya*. Detik.Com.
- Vibrillianda, S. A. (2022). The Influence Of Clinical Phenomena On Peace Society And Tourists In A Criminological Perspective (Case Study On The Yogyakarta Ring Road). *UNISMA*, 4(1).
- Widodo. (2016). Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana*, 6(1).